



**PUTUSAN**

Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Sinayang Alias Inaq Seram Binti Amaq Sinayang, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat I;

Lemen binti Amaq Sinayang, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat II

Amaq Mawardi bin Amaq Sinayang, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat III

Inaq Anwar Alias Rembek binti Amaq Sinayang, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Montong Lisung,

Halaman 1 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat IV

Mendah Alias Endah binti Amaq Menah, tempat dan tanggal lahir RUJAK NGALUN, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rujak Ngalun, Mekar Sari, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat V

Inaq Murni Alias Hamdi binti Amaq Menah, tempat dan tanggal lahir RUJAK NGALUN, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendek Waru, Mekar Sari, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VI

Amaq Murnah Alias Senep bin Amaq Menah, tempat dan tanggal lahir RUJAK NGALUN, 01 Juli 1940, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendek Waru, Mekar Sari, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VII

Amaq Sapar Alias Nuridin bin Amaq Menah, tempat dan tanggal lahir RUJAK NGALUN, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lendek Waru, Mekar Sari, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VIII;

Amaq Muslihan Alias Nurtim bin Amaq Menah, tempat dan tanggal lahir RUJAK NGALUN, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lendek Waru, Mekar Sari, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat IX

Halaman 2 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Pur Alias Sahden bin Amaq Menah, tempat dan tanggal lahir RUJAK NGALUN, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendek Waru, Mekar Sari, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat X

Sakmah Alias Kamok binti Amaq Menah, tempat dan tanggal lahir RUJAK NGALUN, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendek Waru, Mekar Sari, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XI

Sinep Binti Amaq Sinep bin Amaq Setirum, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XII

Arpan Bin Amaq Sinep bin Amaq Setirum, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XIII

Aripin Bin Amaq Sinep bin Amaq Setirum, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XIV

Halaman 3 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aridin Bin Amaq Sinep bin Amaq Setirum, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XV

Sahdin bin Amaq Sinep bin Amaq Setirum, tempat dan tanggal lahir MONTONG LISUNG, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XVI;

**Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI secara bersama-sama** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Sudiro, S.H. dan Muhammad Sabri, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Justice of Law dengan alamat di Jalan TGH. M. Mutawaalli, Jerowaru, Kecamatan Jeowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 15/SK/Pdt/2022/PA.Pra tertanggal 05-01-2022, selanjutnya disebut **disebut para Tergugat;**

melawan

Mashur Alias Amaq Reni bin H.Sirudin, tempat dan tanggal lahir Semoyang, 30 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Montong Lisung, Semoyang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Riyadi, S.H., dkk, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang

Halaman 4 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum “Untuk Keadilan” yang beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 65 C, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 77/SK/Pdt/2022/PA.Pra tertanggal 3 Februari 2022, sebagai Tergugat 1;

SARIPE Alias INAQ SUR Binti HAJI MAHSUN Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±51 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Balu jawe Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;

MAKMUN Alias AMAQ SRIANI Bin HAJI MAHSUN Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±48 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 3;

JAMILAH Alias INAQ SATRIA Binti HAJI MAHSUN Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±44 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 4;

M. KABIR Bin HAJI MAHSUN Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±42 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; sebagai Terguagt 5;

SWARNI Binti AMAQ SAUNI, Jenis Kelamin: Perempuan Umur: ±41 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani,

Halaman 5 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama: Islam, Bertempat Tinggal dulu di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sekarang di Saudi Arabia alamat pasti belum diketahui secara jelas, (Gaib); sebagai Tergugat 6;

HELMI BIN HAJI MAHSUN Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±15 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; Karena masih di bawah umur maka kepentingan hukum nya dalam perkara ini di wakikan oleh saudaranya yaitu M.KABIR BIN HAJI MAHSUN, (Tergugat-5); Kemudian HELMI BIN HAJI MAHSUN disebut sebgai Tergugat 7;

JUNIATI Binti AMAQ TINAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±47 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 8;

HUMAIDI Bin AMAQ HUMAIDI Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±28 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 9;

LIDIA Binti AMAQ HUMAIDI Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±26 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Rupe Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 10;

SAMSUDIN Bin AMAQ KSANI Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±48 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sosak Desa

Halaman 6 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 11;

KISAM Binti AMAQ KSANI Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±45 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sosak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 12;

AMAZ PURNE Bin AMAQ KSANI Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±42 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sosak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 13;

SARISAH Binti AMAQ KSANI, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±40 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sosak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 14;

SENIAH Binti AMAQ KSANI Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±38 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sosak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 15;

M. SUBUR MAKMUR Bin AMAQ NURSANE Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±50 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 16;

MULTAZAM Bin AMAQ NURSANE Jenis Kelamin: Laki-laki Umur: ±47 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 17;

Halaman 7 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJAN SANE Bin AMAQ NURSANE Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±45 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 18;

SAEREP Binti AMAQ NURSANE, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±39 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 19;

SUMIRAH Bin AMAQ SUMIRAH Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±48 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: PNS, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Riyadi, S.H., dkk, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Untuk Keadilan" yang beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 65 C, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 77/SK/Pdt/2022/PA.Pra tertanggal 3 Februari 2022, sebagai Tergugat 20;

HAERANI Alias INAQ PURNE Binti AMAQ SUMIRAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±46 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sosak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 21;

SUMIATI Binti AMAQ SUMIRAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±36 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Guru,

Halaman 8 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung  
Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten  
Lombok Tengah, sebagai Tergugat 22;

BAIM BIN AMAQ SUMIRAH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±3 Tahun,  
Kwarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Bertempat  
Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan  
Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai  
Tergugat 23, karena masih di bawah umur maka  
kepentingan hukumnya dalam perkara ini akan  
diwakilkan oleh saudaranya yaitu SUMIRAH BIN AMAQ  
SUMIRAH Tergugat 20;

INAQ HUSNAWADI Binti AMAQ SELAMAH, Jenis Kelamin: Perempuan  
Umur: ±60 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia,  
Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di  
Pejaik Desa wakan kecamatan Jerowaru Kabupaten  
Lombok Timur, sebagai Tergugat 24;

HUSNAWADI Bin AMAQ HUSNAWADI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur:  
±46 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:  
Wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di  
Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya  
Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat  
25;

HURNI Binti AMAQ HUSNAWADI Jenis Kelamin: Perempuan, Umur:  
±42 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:  
Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Tanggan  
Pendak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur  
Kabupaten Lombok , sebagai Tergugat 26;

INAQ MAHSUN Binti AMAQ RUMAWA, Jenis Kelamin: Perempuan  
Umur: ±58 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia,  
Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di  
Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya  
Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 27;

Halaman 9 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUR Bin AMAQ MAHSUN Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±38

Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Guru, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Riyadi, S.H., dkk, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum “Untuk Keadilan” yang beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 65 C, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 77/SK/Pdt/2022/PA.Pra tertanggal 3 Februari 2022, sebagai Tergugat 28;

IRMAYANTI Binti AMAQ MAHSUN Jenis Kelamin: Perempuan, Umur:

±24 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok, sebagai Tergugat 29;

INAQ BADAR Binti AMAQ SELEMAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur:

±65 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Tanggan Pendak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 30;

AMAQ SAHMAN Bin AMAQ SELEMAH Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur:

±62 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 31;

ILAH Alias BILOK Binti AMAQ SELEMAH Jenis Kelamin: Perempuan

Umur: ±55 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di

Halaman 10 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya  
Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat  
32;

INAQ KAMARUDIN Binti AMAQ SELEMAH Jenis Kelamin: Perempuan,  
Umur: ±60 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia,  
Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, bertempat tinggal di  
Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya  
Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat  
33;

AM AQ RIDWAN Bin AM AQ SEPIAH Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±70  
Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:  
wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di  
Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur  
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 34;

M. RIDWAN Bin AM AQ RIDWAN Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±53  
Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:  
Wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal dulu di  
Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur  
Kabupaten Lombok Tengah, Sekarang di Propensi  
Kalimantan Selatan Alamat pasti belum diketahui secara  
jelas (Gaib), sebagai Tergugat 35;

ABDUL MAJID Bin AM AQ RIDWAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±49  
Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:  
wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di  
Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur  
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tergugat 36;

M. MALIKI Bin AM AQ RIDWAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±47  
Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:  
Wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di  
Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur  
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 37;

*Halaman 11 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR Bin AMAQ RIDWAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±44 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: wiraswasta, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Sepakat Timur Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 38;

AMAQ KAMARUDIN Alias SADEP Bin AMAQ SINAYANG, Jenis Kelamin: Laki-laki. Umur: 57 tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/pekebun, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 39;

Dan

AMAQ SERAM Bin AMAQ KAYAT, Jenis Kelamin: Laki-laki Umur: ±74 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Mandak II Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; (Turut Tergugat-1);

INAQ SELIM Binti AMAQ RUMawe, Jenis Kelamin: Perempuan Umur: ±65 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Bagek Kerongkong II Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; (Turut Tergugat-2);

INAQ SENU Binti AMAQ SENE, Jenis Kelamin: Perempuan Umur: ±60 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Bagek Kerongkong II Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; (Turut atergugat-3);

INAQ SELI Binti AMAQ SENE, Jenis Kelamin: Perempuan Umur: ±57 Tahun, Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Bagek Kerongkong II Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; (Turut Tergugat-4);

Halaman 12 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAH Binti AMAQ SENEP, Jenis Kelamin: Perempuan Umur: ±54 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Bagek Kerongkong II Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; (Turut Tergugat-5);

AMAK SUKAR Bin AMAQ SENEP, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ±50 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Bagek Kerongkong II Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; (Turut Tergugat-6);

KAMARUDIN Bin AMAQ KAMARUDIN, Jenis Kelamin: Laki-laki Umur: ±55 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Jembe Barat Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah; (Turut Tergugat-7);

SAHARUDIN Bin AMAQ KAMARUDIN, Jenis Kelamin: Laki-laki Umur: ±51 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal Dulu di Jembe Barat Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sekarang di Batam alamatnya belum diketahui secara pasti (Gaib); (Turut Tergugat-8);

KAHARUDIN Bin AMAQ KAMARUDIN, Jenis Kelamin: Laki-laki Umur: ±49 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Jembe Barat Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah; (Turut Tergugat-9);

SAHNIM BINTI MUNAHIR Jenis Kelamin: Perempuan Umur: ±28 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Loang maka Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, (Turut Tergugat-10);

Halaman 13 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWIR BIN AMAK KILEP Jenis Kelamin: Laki-laki Umur: ±24 Tahun,  
Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani ,  
Agama: Islam, Bertempat Tinggal dulu di Jembe Barat  
Desa Saba Kecamatan janapria Kabupaten Lombok  
Tengah, sekarang di Kalimantan Timur alamat terang  
belum di ketahui secara pasti (Turut Tergugat-11);

GUPRAN BIN AMAQ IRAH Jenis Kelamin: Laki-laki Umur: ±47 Tahun,  
Kwarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani-  
pekebun, Agama: Islam, Bertempat Tinggal dulu di  
Jembe Barat Desa Saba Kecamatan janapria  
Kabupaten Lombok Tengah, sekarang di Kalimantan  
Timur alamat terang belum di ketahui secara pasti  
(Gaib); (Turut Tergugat-12); Selanjutnya disebut  
sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat  
20 dan Tergugat 28 saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 Desember  
2021 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor  
1551/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 30 Desember 2021, dengan petitum  
sebagia berikut:

1. mengabulkan gugatan para penggugat  
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita  
jaminan (*Consrvatoir beslaag*), yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum  
sebagai pewaris dalam perkara a quo adalah PAPUK KEPAK(+);

Halaman 14 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan dan menetapkan hukum Papuk Kepak Meninggal dunia pada tahun  $\pm 1970$  serta menyatakan dan menetapkan papuk picuk adalah ayah dari Papuk Kepak telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm 1960$  dan menyatakan dan menetapkan Inaq Rumenah ibu dari Papuk Kepak telah meninggal dunia sekitar tahun 1957;

2. Menyatakan dan menetapkan hukum istri papuk kepak yang bernama PAPUK K MAYAT (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 pisah dengan (cerai Mati) serta menyatakan dan menetapkan PAPUK K MAYAT (+) selaku ahli waris sah dari PAPUK KEPAK (+) serta menyatakan dan menetapkan hukum :

**1. INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK;(+)**

**2. HAJI SIRUDIN BIN PAPUK KEPAK;(+)**

**3. AMAQ SELEMAH BIN PAPUK KEPAK;(+)**

**4. AMAQ PATEMAH BIN PAPUK KEPAK (+)**

**5. INAQ KAYAT BINTI PAPUK KEPAK;(+)** adalah anak dari PAPUK KEPAK (+) dengan PAPUK K MAYAT (+) adalah ahli waris sah dari PAPUK KEPAK (+);

3. Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK(+) Telah meninggal dunia sekitar tahun 1979. Dan menyatakan dan menetapkan hukum telah menikah dua kali dengan :

a. AMAQ SETIRUM;(+ ) adalah suami pertama sah dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK (+), telah meninggal dunia lebih dahulu dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK (+) sekitar tahun 1965 pisah karena (cerai Mati) serta Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. SETIRUM ALIAS INAQ MENDAH BINTI AMAQ SETIRUM;(+);

2. SAIMIN BINTI AMAQ SETIRUM; (+); /(putung)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAINAH BINTI AMAQ SETIRUM;(+):  
/ (putung)

4. AMAQ SINEP BIN AMAQ SETIRUM;  
(+); adalah anak dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK  
KEPAK (+) dengan AMAQ SETIRUM (+), dan  
menyatakan dan menetapkan hukum : SETIRUM  
ALIAS INAQ MENDAH BINTI AMAQ SETIRUM;(+),  
AMAQ SINEP BIN AMAQ SETIRUM;(+); adalah ahli  
waris sah dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK;  
serta :

- Menyatakan dan menetapkan hukum SAIMIN BINTI  
AMAQ SETIRUM (+) telah meninggal dunia lebih  
dahulu dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK (+)  
Sekitar tahun 1975 dan tidak mempunyai keturunan  
(putung);
- menyatakan dan menetapkan hukum SAINAH BINTI  
AMAQ SETIRUM(+) telah meninggal dunia lebih dahulu  
dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK (+) Sekitar  
tahun 1977 dan tidak mempunyai keturunan (putung);

b. AMAQ SINAYANG;(+). Adalah suami  
sah kedua dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK (+)  
telah meninggal dunia lebih dahulu dari INAQ SETIRUM  
BINTI PAPUK KEPAK (+) sekitar tahun 1976 pisah  
Karena (cerai mati) serta Menyatakan dan menetapkan  
hukum :

1. SINAYANG ALIAS INAQ SERAM  
BINTI AMAQ SINAYANG (Penggugat-1);
2. LEMEN BINTI AMAQ SINAYANG  
(Penggugat-2);
3. AMAQ MAWARDI BIN AMAQ  
SINAYANG (Penggugat-3);

Halaman 16 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. AMAQ KAMARUDIN BIN AMAQ SINAYANG (Tergugat-39);

5. INAQ ANWAR ALIAS REMBEK BINTI AMAQ SINAYANG (Penggugat-4); anak dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK (+) dengan AMAQ SINAYANG (+) adalah ahli waris sah dari INAQ SETIRUM BINTI PAPUK KEPAK (+);

4. Menyatakan dan menetapkan hukum SETIRUM ALIAS INAQ MENDAH BINTI AMAQ SETIRUM,(+) meninggal dunia sekitar tahun 1995 serta menyatakan dan menetapkan AMAQ MENAH (+) suami sah dari SETIRUM ALIAS INAQ MENDAH BINTI AMAQ SETIRUM (+) telah meninggal dunia lebih dahulu dari SETIRUM BINTI AMAQ SETIRUM (+) sekitar tahun 1990 pisah karena (cerai mati), serta

Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. MENDAH ALIAS ENDAH BINTI AMAQ MENAH (Penggugat-5);

2. INAQ MURNI ALIAS HAMDI BINTI AMAQ MENAH (Penggugat-6);

3. AMAQ MURNAH ALIAS SENEP BIN AMAQ MENAH (Penggugat-7);

4. AMAQ SAPAR ALIAS NURIDIN BIN AMAQ MENAH (Penggugat-8);

5. AMAQ MUSLIAHAN ALIAS NURTIM BIN AMAQ MENAH (Penggugat-9);

6. AMAQ PUR ALIAS SAHDEN BIN AMAQ MENAH (Penggugat-10);

7. SAKMAH ALIAS KAMOK BINTI AMAQ MENAH (Penggugat-11); anak dari SETIRUM ALIAS INAQ MENDAH BINTI AMAQ SETIRUM,(+) dengan AMAQ MENAH (+) adalah ahli waris sah dari SETIRUM ALIAS INAQ MENDAH BINTI AMAQ SETIRUM,(+);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan menetapkan hukum AMAQ SINEP BIN AMAQ SETIRUM,(+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 serta menyatakan dan menetapkan INAQ SINEP (+) istri sah dari AMAQ SINEP BIN AMAQ SETIRUM (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 pisah karena (cerai mati), serta menyatakan dan menetapkan INAQ SINEP (+) adalah ahli waris sah dari AMAQ SINEP BIN AMAQ SETIRUM (+),serta menyatakan dan menetapkan hukum :

1. SINEP BINTI AMAQ SINEP (Penggugat-12);
2. ARPAN BIN AMAQ SINEP (Penggugat-13);
3. ARIPIN BIN AMAQ SINEP (Penggugat-14);
4. ARIDIN BIN AMAQ SINEP (Penggugat-15);
5. SAHDIN BIN AMAQ SINEP (Penggugat-16); anak dari AMAQ SINEP BIN AMAQ SETIRUM (+) dengan istrinya INAQ SINEP (+), Adalah ahli waris sah dari AMAQ SINEP BIN AMAQ SETIRUM (+);

6. Menyatakan dan menetapkan hukum HAJI SIRUDIN BIN PAPUK KEPAK (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1993, serta menyatakan dan menetapkan INAQ MUSNAH (+) istri sah dari HAJI SIRUDIN BIN PAPUK KEPAK (+) telah meninggal dunia tahun 1997. Dan Menyatakan dan menetapkan INAQ MUSNAH Adalah ahli waris sah dari HAJI SIRUDIN BIN PAPUK KEPAK (+) pisah karena (cerai Mati) serta Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. MUSNAH BINTI HAJI SIRUDIN (+); / (putung)
2. HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN; (+)

Halaman 18 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INAQ SAMSUDIN BINTI HAJI  
SIRUDIN;(+)
4. INAQ NURSANE BINTI HAJI  
SIRUDIN;(+)
5. AMAQ SUMIRAH BIN HAJI SIRUDIN;  
(+)
6. AMAQ HUSNAWADI BIN HAJI  
SIRUDIN;(+)
7. AMAQ MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN;  
(+)
8. REMBUK BINTI HAJI SIRUDIN;(+);/  
(putung)
9. MASHUR Alias AMAQ RENI BIN  
HAJI SIRUDIN (Tergugat-1); adalah anak dari HAJI  
SIRUDIN BIN PAPUK KEPAK (+) dengan INAQ MUSNAH  
(+). Serta menyatakan dan menetapkan hukum :
  1. HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN;  
(+)
  2. INAQ SAMSUDIN BINTI HAJI  
SIRUDIN;(+)
  3. INAQ NURSANE BINTI HAJI  
SIRUDIN;(+)
  4. AMAQ SUMIRAH BIN HAJI SIRUDIN;  
(+)
  5. AMAQ HUSNAWADI BIN HAJI  
SIRUDIN;(+)
  6. AMAQ MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN;  
(+)
  7. MASHUR Alias AMAQ RENI BIN  
HAJI SIRUDIN (Tergugat-1); adalah Ahli waris sah  
dari HAJI SIRUDIN BIN PAPUK KEPAK(+);

Halaman 19 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan dan menetapkan hukum MUSNAH BINTI HAJI SIRUDIN(+) telah meninggal dunia lebih dahulu dari ayah nya HAJI SIRUDIN BIN PAPUK KEPAK sekitar tahun 1965 dan tidak mempunyai keturunan (putung), begitu pula
- Menyatakan dan menetapkan hukum REMBUK BINTI HAJI SIRUDIN(+) telah meninggal dunia lebih dahulu dari ayah nya HAJI SIRUDIN BIN PAPUK KEPAK sekitar tahun 1983 dan tidak mempunyai keturunan (putung),

7. Menyatakan dan menetapkan hukum HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN;(+) Telah meninggal dunia sekitar tahun 2011, menyatakan dan menetapkan hukum :

a. INAQ MERHUM(+) adalah istri pertama sah dari HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN(+) telah meninggal dunia lebih dahulu dari HAJI MAHSUN (+) sekitar tahun 2005 Pisah karena (cerai Mati), dan

Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. MERHUM BIN HAJI MAHSUN(+);/(putung)
2. PATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI BIN HAJI MAHSUN;(+) ;
3. SARIPE Alias INAQ SUR BINTI HAJI MAHSUN (Tergugat-2);
4. MAKMUN Alias AMAQ SRIANI BIN HAJI MAHSUN (Tergugat-3);
5. JAMILAH Alias INAQ SATRIA BINTI HAJI MAHSUN (Tergugat-4);
6. M.KABIR BIN HAJI MAHSUN (Tergugat-5); adalah anak dari HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN;(+) dengan INAQ MERHUM (+), dan menyatakan dan menetapkan hukum :

Halaman 20 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra





1. PATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI BIN HAJI MAHSUN (+);
2. SARIPE Alias INAQ SUR BINTI HAJI MAHSUN (Tergugat-2);
3. MAKMUN Alias AMAQ SRIANI BIN HAJI MAHSUN (Tergugat-3);
4. JAMILAH Alias INAQ SATRIA BINTI HAJI MAHSUN (Tergugat-4);
5. M.KABIR BIN HAJI MAHSUN (Tergugat-5); Adalah ahli waris sah dari HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN(+); dan

- Menyatakan dan menetapkan hukum MERHUM BIN HAJI MAHSUN telah meninggal Dunia lebih dahulu dari ayahnya HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN(+) sekitar tahun

1965, tanpa meninggalkan ahli waris (putung);

- b. SWARNI BINTI AMAQ SAUNI (Tergugat-6); istri sah kedua dari HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN (+) pisahkan karena (Ceraai Mati) serta menyatakan dan menetapkan SWARNI BINTI AMAQ SAUNI adalah ahli waris sah dari HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN (+) serta Menyatakan dan menetapkan hukum yaitu:

- HELMI BIN HAJI MAHSUN (Tergugat-7); anak dari HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN(+); dengan SWARNI BINTI AMAQ SAUNI, Adalah ahli waris sah dari HAJI MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN(+)

8. Menyatakan dan menetapkan hukum FATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI BIN HAJI MAHSUN,(+) Telah meninggal dunia sekitar

Halaman 21 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, Menyatakan dan menetapkan JUNIATI BINTI AMAQ TINAH (Tergugat-8) adalah istri sah dari FATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI BIN HAJI MAHSUN,(+) pisah karena (cerai Mati) dan menyatakan dan menetapkan JUNIATI BINTI AMAQ TINAH (Tergugat-8) ahli waris sah dari FATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI BIN HAJI MAHSUN,(+); serta

Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. HUMAIDI BIN FATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI (Tergugat-9);

2. LIDIA BINTI FATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI (Tergugat-10); adalah anak sah dari FATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI BIN HAJI MAHSUN,(+) dengan JUNIATI BINTI AMAQ TINAH, adalah ahli waris sah dari FATHURRAHMAN Alias AMAQ HUMAIDI BIN HAJI MAHSUN, (+)

9. Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ SAMSUDIN BINTI HAJI SIRUDIN;(+ ) telah meninggal dunia Sekitar tahun 2019 serta menyatakan dan menetapkan AMAQ KSANI (+) suami sah dari INAQ SAMSUDIN BIN HAJI SIRUDIN (+) meninggal dunia lebih dahulu dari istrinya yaitu INAQ SAMSUDIN BINTI HAJI SIRUDIN sekitar tahun 2002, pisah karena (cerai Mati). serta

Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. SAMSUDIN BIN AMAQ KSANI (Tergugat-11) ;

2. KISAM BINTI AMAQ KSANI (Tergugat-12);

3. AMAQ PURNE BIN AMAQ KSANI (Tergugat-13);

4. SARISAH BINTI AMAQ KSANI (Tergugat-14);

Halaman 22 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SENIAH BINTI AMAQ KSANI (Tergugat-15); adalah anak dari INAQ SAMSUDIN binti HAJI SIRUDIN (+) dengan AMAQ KSANI (+) adalah ahli waris sah dari INAQ SAMSUDIN BINTI HAJI SIRUDIN (+);

10. Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ NURSANE BINTI HAJI SIRUDIN; (+) Telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 serta menyatakan dan menetapkan AMAQ NURSANE (+) suami sah dari INAQ NURSANE BINTI HAJI SIRUDIN (+) dan menyatakan dan menetapkan AMAQ NURSANE (+) telah meninggal dunia lebih dahulu dari istrinya yaitu INAQ NURSANE BINTI HAJI SIRUDIN (+) sekitar tahun 1999, pisah karena (cerai Mati) serta Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. M.SUBUR MAKMUR BIN AMAQ NURSANE (Tergugat-16);

2. MULTAZAM BIN AMAQ NURSANE (Tergugat-17);

3. MARJAN SANE BIN AMAQ NURSANE (Tergugat-18);

4. SAEREP BINTI AMAQ NURSANE (Tergugat-19); anak dari INAQ NURSANE BINTI HAJI SIRUDIN; (+) dengan AMAQ NURSANE, adalah ahli waris sah dari INAQ NURSANE BINTI HAJI SIRUDIN; (+);

11. Menyatakan dan menetapkan hukum AMAQ SUMIRAH BIN HAJI SIRUDIN; (+) Telah meninggal dunia sekitar tahun 2020 serta menyatakan dan menetapkan hukum :

a. INAQ SUMIRAH adalah istri pertama sah dari AMAQ SUMIRAH BIN HAJI SIRUDIN (+) telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya yaitu AMAQ SUMIRAH BIN HAJI SIRUDIN (+) sekitar tahun



2005 pisah karena (cerai Mati) serta Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. SUMIRAH BIN AMAQ  
SUMIRAH (Tergugat-20);
2. HAERANI ALIAS INAQ PURNE  
BINTI AMAQ SUMIRAH (Tergugat-21);
3. SUMIATI BINTI AMAQ  
SUMIRAH (Tergugat-22); anak dari AMAQ SUMIRAH  
BIN HAJI SIRUDIN (+) dengan INAQ SUMIRAH (+)  
adalah ahli waris sah dari AMAQ SUMIRAH BIN HAJI  
SIRUDIN (+)

b. SWARNI BINTI AMAQ SAUNI  
(Tergugat-6), Adalah istri kedua sah dari AMAQ SUMIRAH  
BIN HAJI SIRUDIN (+) pisah karena (cerai mati) serta  
Menyatakan dan menetapkan hukum SWARNI BINTI AMAQ  
SAUNI ahli waris sah dari AMAQ SUMIRAH BIN HAJI  
SIRUDIN (+) begitu pula

Menyatakan dan menetapkan hukum :

- BAIM BIN AMAQ  
SUMIRAH (Tergugat-23); anak dari AMAQ SUMIRAH  
BIN HAJI SIRUDIN (+) dengan SWARNI BINTI AMAQ  
SAUNI, adalah ahli waris sah dari AMAQ SUMIRAH BIN  
HAJI SIRUDIN (+);

12. Menyatakan dan menetapkan  
hukum AMAQ HUSNAWADI BIN HAJI SIRUDIN; (+) telah meninggal  
dunia sekitar tahun 2001 serta Menyatakan dan menetapkan  
INAQ HUSNAWADI BINTI AMAQ SELAMAH (Tergugat-24), adalah  
istri sah dari AMAQ HUSNAWADI BIN HAJI SIRUDIN (+) Pisah karena  
(cerai Mati) begitu pula Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ  
HUSNAWADI BINTI AMAQ SELAMAH (Tergugat-24) ahli waris sah  
dari AMAQ HUSNAWADI BIN HAJI SIRUDIN (+) serta Menyatakan  
dan menetapkan hukum :

Halaman 24 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HUSNAWADI BIN AMAQ  
HUSNAWADI (Tergugat-25);

2. HURNI BINTI AMAQ HUSNAWADI  
(Tergugat-26); anak dari AMAQ HUSNAWADI BIN HAJI  
SIRUDIN (+) dengan INAQ HUSNAWADI BINTI AMAQ  
SELAMAH (Tergugat-24) Adalah ahli waris sah dari AMAQ  
HUSNAWADI BIN HAJI SIRUDIN (+);

13. Menyatakan dan menetapkan  
hukum AMAQ MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN;(+) Telah meninggal  
dunia sekitar tahun 2021, serta Menyatakan dan menetapkan  
INAQ MAHSUN BINTI AMAQ RUMAWE (Tergugat-27) adalah istri sah  
dari AMAQ MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN (+) pisah karena (cerai  
mati), serta Menyatakan dan menetapkan INAQ MAHSUN BINTI  
AMAQ RUMAWE (Tergugat-27) ahli waris sah dari AMAQ MAHSUN  
BIN HAJI SIRUDIN (+); begitu pula

Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. MAHSUN BIN AMAQ MAHSUN;(+);  
2. MASTUR BIN AMAQ MAHSUN  
(Tergugat-28);

3. IRMAYANTI BINTI AMAQ MAHSUN  
(Tergugat-29); adalah anak sah dari AMAQ MAHSUN BIN  
HAJI SIRUDIN (+) dengan INAQ MAHSUN BINTI AMAQ  
RUMAWE (Tergugat-27),serta menyatakan dan  
menetapkan hukum

1. MASTUR BIN AMAQ MAHSUN  
(Tergugat-28);

2. IRMAYANTI BINTI AMAQ MAHSUN  
(Tergugat-29); adalah ahli waris sah dari AMAQ  
MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN (+);begitu pula:

- Menyatakan dan menetapkan hukum  
MAHSUN BIN AMAQ MAHSUN (+) telah meninggal  
dunia lebih dahulu dari ayah nya yaitu AMAQ

Halaman 25 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHSUN BIN HAJI SIRUDIN (+) Sekitar tahun 1980 dan tidak meninggalkan ahli waris (putung);

14. Menyatakan dan menetapkan hukum AMAQ SELEMAH BIN PAPUK KEPAK;(+). Telah meninggal dunia sekitar tahun 1983, serta menyatakan dan menetapkan hukum INAQ SELEMAH (+) istri sah dari AMAQ SELEMAH BIN PAPUK KEPAK (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 pisah karena (cerai mati). Dan Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ SELEMAH (+) adalah ahli waris sah dari AMAQ SELEMAH BIN PAPUK KEPAK (+), serta Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. INAQ RIDWAN BINTI AMAQ SELEMAH;(+)

2. INAQ BADAR BINTI AMAQ SELEMAH (Tergugat-30);

3. AMAQ SAHMAN BIN AMAQ SELEMAH (Tergugat-31);

4. ILAH ALIAS BILOK BINTI AMAQ SELEMAH (Tergugat-32);

5. INAQ KAMARUDIN BINTI AMAQ SELEMAH (Tergugat-33); adalah anak dari AMAQ SELEMAH BIN PAPUK KEPAK (+) dengan INAQ SELEMAH (+), adalah ahli waris sah dari AMAQ SELEMAH BIN PAPUK KEPAK (+);

15. Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ RIDWAN BINTI AMAQ SELEMAH;(+). telah meninggal dunia sekitar tahun 1987, serta Menyatakan dan menetapkan AMAQ RIDWAN BIN AMAQ SEPIAH (Tergugat-34) adalah suami sah dari INAQ RIDWAN BINTI AMAQ SELEMAH (+) pisah karena (cerai Mati), serta Menyatakan dan menetapkan hukum AMAQ RIDWAN BIN AMAQ SEPIAH (Tergugat-34) adalah ahli waris sah dari INAQ RIDWAN BINTI AMAQ SELEMAH (+) serta Menyatakan dan menetapkan hukum :

Halaman 26 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.RIDWAN BIN AMAQ RIDWAN  
(Tergugat-35);

2. ABDUL MAJID BIN AMAQ RIDWAN  
(Tergugat-36);

3. M.MALIKI BIN AMAQ RIDWAN  
(Tergugat-37);

4. ABDUL KADIR BIN AMAQ RIDWAN  
(Tergugat-38); adalah anak dari INAQ RIDWAN BINTI AMAQ  
SELEMAH (+) dengan AMAQ RIDWAN BIN AMAQ SEPIAH,  
selaku ahli waris sah dari INAQ RIDWAN BINTI AMAQ  
SELEMAH (+);

16. Menyatakan dan menetapkan  
hukum AMAQ PATEMAH BIN PAPUK KEPAK,(+) telah meninggal  
dunia sekitar tahun 1975 begitu pula menyatakan dan  
menetapkan INAQ PATEMAH ALIAS HJ FATIMAH (+) istri sah dari  
AMAQ PATEMAH BIN PAPUK KEPAK telah meninggal dunia pada  
tahun 2019 pisah karena (Cerai mati), serta Menyatakan dan  
menetapkan hukum INAQ PATEMAH ALIAS HJ FATIMAH (+) adalah  
ahli waris sah dari AMAQ PATEMAH BIN PAPUK KEPAK (+),serta

Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. PATEMAH BINTI AMAQ PATEMAH;  
(+) anak dari AMAQ PATEMAH BIN PAPUK KEPAK (+) dengan  
INAQ PATEMAH ALIAS HJ FATIMAH (+), Adalah ahli waris sah  
dari AMAQ PATEMAH BIN PAPUK KEPAK (+); begitu pula  
Menyatakan dan menetapkan hukum PATEMAH BINTI AMAQ  
PATEMAH (+) telah meninggal dunia pada tahun 2017 tanpa  
meninggalkan ahli waris (putung)

17. Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ KAYAT BINTI  
PAPUK KEPAK,(+) telah meninggal dunia sekitar tahun1980 dan  
suaminya bernama AMAQ KAYAT (+) telah meninggal dunia  
sekitar tahun1985 pisah (cerai mati) serta menyatakan dan

Halaman 27 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan hukum AMAQ KAYAT selaku ahli waris sah dari INAQ KAYAT (+) serta menyatakan dan menetapkan hukum :

1. KAYAT Alias AMAQ RUMAWE BIN AMAQ KAYAT (+)
2. AMAQ SERAM BIN AMAQ KAYAT (Turut Tergugat-1)
3. INAQ SETINEP BINTI AMAQ KAYAT (+)
4. INAQ KAMARUDIN BINTI AMAQ KAYAT (+) anak sah dari INAQ KAYAT (+) dengan AMAQ KAYAT (+) adalah ahli waris sah dari INAQ KAYAT BINTI PAPUK KEPAK(+);

18.

Menyatakan dan menetapkan hukum KAYAT Alias AMAQ RUMAWE BIN AMAQ KAYAT,(+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1996, dan menyatakan dan menetapkan hukum INAQ RUMAWE(+) adalah istri sah dari KAYAT Alias AMAQ RUMAWE BIN AMAQ KAYAT, (+) telah meninggal dunia lebih dahulu dari KAYAT ALIAS AMAQ RUMAWE BIN AMAQ KAYAT (+) sekitar tahun 1987 pisah karena (cerai mati). Begitu pula Menyatakan dan menetapkan hukum :

- INAQ SELIM BINTI AMAQ RUMAWE (Turut Tergugat-2); adalah anak dari KAYAT alias AMAQ RUMAWE(+) dengan INAQ RUMAWE (+) dan sekaligus ahli waris sah dari KAYAT alias AMAQ RUMAWE(+);

19.

Menyatakan dan menetapkan hukum INAQ SETINEP BINTI AMAQ KAYAT,(+) Telah meninggal dunia sekitar tahun 2000, serta menyatakan dan menetapkan AMAQ SENE (+) suami sah dari INAQ SETINEP BIN AMAQ KAYAT (+) telah meninggal dunia Tahun 2005 pisah karena (cerai mati), serta menyatakan dan menetapkan hukum AMAQ SENE adalah ahli waris sah dari INAQ SETINEP begitu pula Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. INAQ SENU BINTI AMAQ SENE (Turut Tergugat-3)

Halaman 28 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INAQ SELI BINTI AMAQ SENEP  
(Turut Tergugat-4)

3. KEMAH BINTI AMAQ SENEP (Turut  
Tergugat-5)

4. AMAQ SUKAR BIN AMAQ SENEP  
(Turut Tergugat-6); anak dari INAQ SETINEP BIN AMAQ  
KAYAT (+) dengan AMAQ SENEP (+) adalah ahli waris  
sah dari INAQ SETINEP BINTI AMAQ KAYAT;

20. Menyatakan dan menetapkan  
hukum INAQ KAMARUDIN BINTI AMAQ KAYAT,(+) Telah meninggal  
dunia sekitar tahun 2014, serta menyatakan dan menetapkan  
AMAQ KAMARUDIN adalah Suami sah dari INAQ KAMARUDIN BINTI  
AMAQ KAYAT (+) pisah karena (cerai hidup), begitu pula  
menyatakan dan menetapkan hukum :

1. KAMARUDIN BIN AMAQ  
KAMARUDIN (Turut Tergugat-7)

2. SAHARUDIN BIN AMAQ  
KAMARUDIN (Turut Tergugat-8)

3. HAMIDAH BINTI AMAQ  
KAMARUDIN;(+)

4. KAHARUDIN BIN AMAQ  
KAMARUDIN (Turut Tergugat-9); anak dari INAQ  
KAMARUDIN BINTI AMAQ KAYAT (+) dengan AMAQ  
KAMARUDIN, adalah ahli waris sah dari INAQ  
KAMARUDIN BINTI AMAQ KAYAT (+);

21. Menyatakan dan menetapkan  
hukum HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN (+) telah meninggal  
dunia pada tahun 2019 serta  
menyatakan dan menetapkan hukum:

a. MUNAHIR adalah suami pertama  
sah dari HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN (+) pisah

Halaman 29 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena (cerai hidup) serta menyatakan dan menetapkan hukum :

- SAHNIM BINTI MUNAHIR (Turut Tergugat-10) anak dari HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN dengan MUNAHIR, adalah ahli waris sah dari HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN (+);

b. AMAQ KILEP Adalah suami kedua sah dari HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN (+), pisah karena (cerai hidup) serta menyatakan dan menetapkan hukum :

- MUNAWIR BIN AMAQ KILEP (Turut Tergugat-11); anak dari HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN (+) dengan AMAQ KILEP, adalah ahli waris sah dari HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN(+);

c. GUPRAN BIN AMAQ IRAH (Turut Tergugat-12) adalah suami ketiga sah dari HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN (+) pisah karena (cerai mati), serta menyatakan dan menetapkan hukum GUPRAN BIN AMAQ IRAH (Turut Tergugat-12) adalah ahli waris sah dari HAMIDAH BINTI AMAQ KAMARUDIN (+); tanpa keturunan;

22. Menetapkan hukum para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah berhak menerima harta warisan dari PAPUK KEPAK(+);

23. Menetapkan hukum obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari PAPUK KEPAK (+) yang belum di bagi waris dan berhak di terima oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menghukum kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk membagi waris tanah warisan /obyek sengketa secara hukum Fara'id Islam;
25. Menetapkan hukum bagian masing-masing para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;
26. Menyatakan dan menetapkan hukum penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat dan begitu pula perbuatan AMAQ KAMARUDIN BIN AMAQ SINAYANG (T-39) yang telah membangun rumah permanen di atas Obyek sengketa 1 dan perbuatan MASHUR ALIAS AMAQ RENI BIN HAJI SIRUDIN (T-1), M.KABIR BIN HAJI MAHSUN (T-5), HUMAIDI BIN FATHURRAHMAN (T-9), SUMIRAH BIN AMAQ SUMIRAH (T-20), HUSNAWADI BIN AMAQ HUSNAWADI (T-25), MASTUR BIN AMAQ MAHSUN (T-28), yang telah membangun rumah permanen di atas Obyek sengketa 2 begitu pula perbuatan INAQ MAHSUN BINTI AMAQ RUMAWE (T-27), yang telah menguasai dan mempertahankan rumah milik almarhumah PATEMAH BINTI AMAQ PATEMAH(+)/ (Putung) adalah perbuatan melawan hak, maka segala bentuk surat-surat yang melekat pada obyek sengketa apakah itu PIPIL, SPPT, Sertifikat dan segala bentuk pengalihan Hak baik itu Jual Beli, Gadai-menggadai, Sewa-Menyewa, dan segala bentuk surat-menyurat lainnya haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam perkara ini dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
27. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun di atasnya bila perlu di paksa untuk membongkar segala bentuk bangunan yang ada di atas obyek sengketa bila perlu dipaksa dengan bantuan alat negara Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI untuk di serahkan kepada yang berhak .

Halaman 31 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

29. Dan atau

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo at Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, sedangkan para Tergugat selain Tergugat 1, 20, dan 28 tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati para Penggugat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, atas saran Majelis Hakim Para Penggugat mencabut perkaranya dengan tujuan untuk memperbaiki gugatan. Kemudian menyatakan mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Halaman 32 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.660.000.00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Basarudin, S.H.I., M.Pd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu

Halaman 33 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat di luar hadirnya Tergugat 1, 20, 28 tanpa hadirnya Tergugat 2, 3,4, 5, 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan para turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Solatieh, S.H.I  
Hakim Anggota,

Basarudin, S.H.I., M.Pd, M.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp8.250.000,00
4. PNBP	Rp310.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp8.660.000,00</b>

(delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 penetapan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)